

Analisis Komparatif Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Menurut Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia

Muhammad Rahmatulloh*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
rahmatmv99@gmail.com

Muhamad Irfan Abdilah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
ifaanabdilah@gmail.com

Muhamad Nabhan Fauzi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
nabhanfauzi123@gmail.com

Kamil Najiyulloh

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
kamilnaziyyulloh12@gmail.com

Ahmad Nurjaman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
uhibbuwalidayya@gmail.com

Article History:



DOI:

Copyright ©2026 Muhammad Rahmatulloh, Muhamad Irfan Abdillah, Muhamad Nabhan Fauzi, Kamil Najiyulloh, Ahmad Nurjaman.

Received: 25
November 2026

Revised: 27
November 2026

Accepted: 18
Desember 2026

Published: 20
Desember 2026

Abstract

The purpose of this study is to analyze the validity of amicable divorce according to Islamic jurisprudence and Indonesian positive law, and to compare the two legal systems. This research is motivated by the frequent differences in legal consequences of amicable divorces in terms of marital status, wife's rights, children's rights, and legal certainty. The method used is qualitative research with a systematic literature review (SLR) approach based on the PRISMA model. Data were obtained through a study of literature such as the Quran, hadith, statutes, religious books, and relevant articles in scientific journals. Data analysis was conducted using content analysis and comparative descriptive analysis techniques. The findings indicate that according to Islamic jurisprudence, divorce outside the courts is still valid if the basic principles and conditions of divorce are respected. Conversely, according to Indonesian positive law, divorce outside the religious courts has no legal consequences. This difference indicates that Islamic jurisprudence places more emphasis on material aspects, while Indonesian positive law places more emphasis on legal certainty and legal protection.

Keywords: *Divorce, Divorce, Islamic Fiqh, Indonesian Positive Law, Religious Courts.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perceraian secara damai menurut fikih Islam dan hukum positif Indonesia, serta membandingkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya perceraian damai mengakibatkan adanya perbedaan akibat hukum baik dari segi status perkawinan, hak istri, hak anak, dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sistematik literatur review (SLR) berbasis model PRISMA. Data diperoleh melalui studi literatur seperti Al-Quran, hadis, statuta, kitab-kitab, dan artikel-artikel relevan di jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dan teknik analisis deskriptif komparatif. Temuannya menunjukkan bahwa menurut yurisprudensi Islam, perceraian di luar pengadilan masih sah jika prinsip-prinsip dasar dan syarat-syarat perceraian dihormati. Sebaliknya menurut hukum positif Indonesia, perceraian di luar pengadilan agama tidak mempunyai akibat hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa yurisprudensi Islam lebih menekankan pada aspek materiil, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Talak, Perceraian, Fiqih Islam, Hukum Positif Indonesia, Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

Kedudukan perkawinan sangat krusial dalam hukum Indonesia dan perspektif Islam. Islam melihat pernikahan sebagai komitmen suci atau mitsaqan ghalidzhan. Fungsinya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,¹ sesuai QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut Al-Ghazali, fungsi pernikahan melampaui aspek biologis semata. Pernikahan bertujuan menjaga agama, melestarikan keturunan, dan membawa maslahat bagi sosial. Pandangan tersebut sejalan dengan teori maqashid al-syari'ah milik al-syatibi mengenai perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-irdh*). Disisi lain, hukum positif Indonesia mengaturnya dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang sekarang diganti dengan UU No. 16 Tahun 2019. Aturan ini menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin pria dan wanita untuk membangun keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² melalui fungsi tersebut, perkawinan berperan penting dalam menjaga tata sosial, kepastian hukum, serta kesejahteraan keluarga.

Meskipun pernikahan diharapkan berjalan harmonis dan tahan lama, tidak semua keluarga dapat mencapai tersebut. Perselisihan, ketidakselarasaan, atau pelanggaran hak dan kewajiban suami istri banyak sekali berakhir dengan perceraian. Dalam hukum Islam, salah satu bentuk perceraian yang paling umum adalah talak, ialah pemutusan ikatan pernikahan oleh suami melalui kata-kata tertentu sesuai ketentuan syari'ah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa talak merupakan tindakan hukum yang memberikan suami hak untuk mengakhiri ikatan pernikahan apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi,³ tetapi, Islam menempatkan talak sebagai opsi terakhir (*ultimatum remedium*) setelah sebagai upaya rekonsiliasi dan perbaikan hubungan keluarga tidak berhasil. Demikian itu, sekalipun diperbolehkan, pelaksanaan talak tetap harus memperhatikan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap keluarga.

¹ Jumni Nelli2 Putri Ayu Agustina1, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, No. November (2025): 96-108.

² Undang-Undang Nomor, "Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Surabaya, 1AD).

³ Ahmad Bagir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali* (Noura Books, 2015).

Dalam praktek masyarakat Indonesia, perceraian diluar pengadilan sering terjadi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa talak yang dijatuhkan suami telah cukup mengakhiri perkawinan jika memenuhi syarat-syarat fiqh Islam, sekalipun belum ada putusan pengadilan agama. Kondisi ini menimbulkan banyak masalah hukum, seperti ketidakjelasan status perkawinan serta perlindungan hak perempuan dan anak. Fenomena tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan antara fiqh Islam dan hukum positif Indonesia. Mayoritas ulama fiqh menganggap talak yang memenuhi syarat tetap sah sekalipun tidak dilakukan dihadapan hakim,⁴ sedangkan hukum positif Indonesia melalui UU Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975, dan KHI mensyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama.⁵

Dengan kondisi seperti ini, maka penelitian mengenai keabsahan perceraian secara damai menjadi penting karena mencakup perbedaan konsep antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang mempengaruhi status hukum perkawinan dan perlindungan hak para pihak. Dilihat dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian mengenai status hukum seseorang,⁶ sedangkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus melindungi kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak dalam kasus perceraian.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada legalitas perceraian di luar hukum berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mencakup legalitas perceraian berdasarkan hukum positif Indonesia, dan perbandingan kedua kasus tersebut ketika menangani perceraian non-yudisial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama Hanafi, Maliki, Syafiah, dan Hanbali mengenai perceraian di luar pengadilan, serta ketentuan hukum

⁴ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN, "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak" 1, No. 1 (2017).

⁵ M Muhsin And Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 67-84, <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V3i1.3063>.

⁶ Afdhali And Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum."

⁷ Wahid, "Analisis perlindungan hukum Terhadap anak dalam kasus Perceraian orang tua di Indonesia (Studi putusan nomor 1446/Pdt.G/2023/Pa.Bms)."

positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kedua sistem hukum tersebut guna menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum terhadap keamanan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat, dengan menggunakan teori Maqasid al-Syariah Imam al-Shatibi, teori keamanan hukum Gustav Radbruch, dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo sebagai dasar analisis.

B. METODE

Jumlah artikel yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dan model PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) tidak tetap. Sebaliknya, ini bergantung pada hasil dari proses pencarian dan seleksi literatur yang sistematis. PRISMA dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penelitian berbasis tinjauan pustaka melalui tahapan identifikasi (identification), penyaringan (screening), penilaian kelayakan (eligibility), dan penentuan artikel yang digunakan (included), menurut David Moher dkk.⁸ Oleh karena itu, kualitas, relevansi, dan kesesuaian artikel dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan bukanlah fokus utama penelitian SLR. Fokusnya lebih pada jumlah artikel yang dikumpulkan.

John W. Creswell menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena dengan menganalisis berbagai sumber data yang relevan.⁹ Penelitian SLR menggunakan literatur sebagai sumber data utama yang akan dianalisis dan disintesis untuk menghasilkan hasil penelitian. Oleh karena itu, setiap artikel yang dipilih harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini termasuk memiliki hubungan langsung dengan topik penelitian, diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang dapat diandalkan, dan berkontribusi pada kemajuan penelitian. Proses pemilihan sangat penting

⁸ U M I Alfiaty Imran, "Tren Penelitian Ekstrakurikuler Keislaman Di Indonesia (Systematic Literature Review Jurnal Sinta Tahun 2020-2024) Tren Penelitian Ekstrakurikuler Keislaman Di Indonesia (Systematic Literature Review Jurnal Sinta Tahun 2020-2024)" (Universitas Islam Negeri Palopo, 2026).

⁹ Huda Et Al.

untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar dapat mendukung analisis dan menjawab masalah penelitian secara menyeluruh.

Untuk penelitian ini yang berjudul "Analisis Komparatif Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif Indonesia", artikel dapat ditemukan dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan talak, perceraian, fiqih Islam, hukum keluarga Islam, dan hukum positif Indonesia. Sumber ilmiah, antara lain Google Scholar dan DOAJ. Setelah proses identifikasi dan penyaringan yang diatur oleh model PRISMA selesai, artikel yang tidak relevan, duplikat, atau tidak memenuhi kriteria inklusi akan dikeluarkan dari proses penelitian. Selanjutnya, artikel yang memenuhi syarat akan diperiksa secara menyeluruh. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang konsep, dasar hukum, perspektif para ulama, dan bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur talak.

Jumlah artikel ilmiah yang digunakan pada tahap akhir biasanya berkisar antara dua puluh hingga tiga puluh yang memenuhi kriteria kelayakan, menurut praktik penelitian SLR dalam bidang hukum keluarga Islam. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menghasilkan analisis mendalam tanpa mengurangi kualitas penelitian. Peneliti dapat menyusun sintesis literatur yang menyeluruh tentang keabsahan talak di luar pengadilan menurut fiqih Islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan artikel-artikel yang berasal dari jurnal bereputasi dan relevan dengan topik penelitian mereka. Selain itu, penggunaan artikel yang dipilih secara sistematis sesuai dengan model PRISMA akan meningkatkan kredibilitas, validitas, dan objektivitas hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu metode perceraian yang diizinkan oleh hukum Islam adalah talaq, yang dapat digunakan untuk mengakhiri perkawinan ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat dicapai.¹⁰ Secara etimologis, talak berasal dari kata *ṭalāq*, yang berarti melepaskan atau membebaskan ikatan. Secara terminologis, talak berarti suami melepaskan ikatan perkawinan dengan cara tertentu, yang

¹⁰ Eko Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama* (Star Digital Publishing, 2025).

menyebabkan putusnya hubungan suami istri. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, talak adalah hak suami untuk mengakhiri perkawinan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.¹¹ Hukum talak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dan surah Ath-Thalaq ayat 1, dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, meskipun diperbolehkan, talak tetap dianggap sebagai opsi terakhir jika upaya perdamaian tidak berhasil. Dalam fiqih Islam, keabsahan talak ditentukan oleh memenuhi syarat-syarat berikut: suami, istri yang sah, lafaz, dan keinginan sadar dari suami. Suami harus berakal, baligh, dan tidak kehilangan kesadaran. Menurut teori Maqashid al-Syariah Abu Ishaq Al-Shatibi, pengaturan talak dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan menyelesaikan perselisihan rumah tangga.¹² Oleh karena itu, keabsahannya lebih ditentukan oleh terpenuhinya unsur substantif syariat daripada unsur administratif. Oleh karena itu, sebagian besar ulama dari empat mazhab—Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal—memutuskan bahwa talak yang memenuhi syarat tetap sah meskipun dilakukan di luar pengadilan atau tanpa intervensi hakim.¹³ Mereka berpendapat bahwa hakim tidak berhak atas talak karena tugas mereka adalah memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, dalam fiqih Islam klasik, talak yang diputuskan di luar pengadilan tetap sah dan mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan karena diucapkan berdasarkan ketentuan syariat yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad para ulama.¹⁴

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian adalah tindakan hukum yang harus dilakukan melalui proses yang diatur oleh peraturan perundang-

¹¹ Bagir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*.

¹² Abdul Ghofur, "Analisis Maqasid Al-Shari 'ah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama" (2021), [http://digilib.uinsby.ac.id/50533/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/50533/2/Abdul Ghofur_C91215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/50533/%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/50533/2/Abdul%20Ghofur_C91215036.pdf).

¹³ S H I Thoat Stiawan, *Hukum Istisna Dalam Sigat Talaq Menurut Imam Mazhab* (Pena Cendekia Pustaka, 2024).

¹⁴ Muhsin and Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif."

undangan.¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengaturnya. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil; ini menunjukkan bahwa negara menganggap perceraian sebagai tindakan hukum yang membutuhkan proses peradilan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus menjelaskan status dan konsekuensi hukum dari suatu peristiwa.¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur ketentuan talak bagi umat Islam: Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan Pasal 117 menyatakan bahwa ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan untuk putusnya perkawinan dianggap talak.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa, sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen negara untuk menjamin keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan semua pihak. Oleh karena itu, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengakhiri status perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Sebagian orang menganggapnya sah secara agama, tetapi negara tetap menganggap perkawinan sah selama belum ada keputusan atau keputusan Pengadilan Agama. Akibatnya, perceraian tidak dapat didaftarkan secara resmi. Akibatnya, hal itu dapat menimbulkan masalah terkait status hukum, administrasi kependudukan, hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dari perspektif Roscoe Pound, teori hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), kewajiban perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban, perlindungan hukum, dan

¹⁵ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

¹⁶ Ruben Barcelona Hariandja, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum" (Universitas Jambi, 2024).

¹⁷ Budiman Sulaeman, Sekolah Tinggi, and Agama Islam Negeri, "ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Membedah Pasal-Pasal KHI)" 9, no. 2 (2011): 150–55.

keeseimbangan hak dan kewajiban para pihak.¹⁸ Oleh karena itu, prosedur peradilan merupakan syarat mutlak untuk keabsahan perceraian di negara kita.

Dalam fiqih Islam dan hukum positif Indonesia, talak dianggap sebagai solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai. Keduanya percaya bahwa perkawinan harus dijaga dan diusahakan untuk perdamaian sebelum perceraian. Menurut teori Maqashid al-Syariah Abu Ishaq Al-Shatibi, pengaturan talak dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar yang disebabkan oleh konflik rumah tangga.¹⁹ Ini sejalan dengan hukum positif Indonesia yang mengharuskan mediasi dan upaya perdamaian sebelum keputusan perceraian dibuat oleh pengadilan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar mengenai apakah talak dapat diterima di luar pengadilan. Sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa talak, jika memenuhi syarat-syarat syariat, tetap sah meskipun dilakukan tanpa intervensi pengadilan atau hakim. Sebaliknya, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa fiqih Islam lebih menekankan aspek substantif, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan aspek prosedural untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak masing-masing pihak. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dapat membantu memahami analisis tersebut.²⁰ Tabel komparatif diberikan dalam penelitian ini untuk memperjelas persamaan dan perbedaan tersebut. Tabel-tabel ini mencakup dasar hukum, persyaratan sah untuk talak, kedudukan pengadilan, keabsahan talak di luar pengadilan, dan konsekuensi hukumnya. Metode komparatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, digunakan untuk menemukan hal-hal yang sama dan berbeda

¹⁸ Harwis Alimuddin Yahya, M. Yusuf, "ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN)" 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

¹⁹ Ghofur, "Analisis Maqasid Al-Shari 'ah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama."

²⁰ Hariandja, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

dalam suatu sistem hukum.²¹ Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik masing-masing sistem. Oleh karena itu, analisis komparatif ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang perbedaan normatif antara hukum positif Indonesia dan fiqh Islam, tetapi juga memberikan pemahaman tentang tujuan dan filosofi hukum yang mendasari masing-masing pengaturan, serta implikasinya terhadap status perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

Tabel Komparatif Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Menurut Fiqih Islam dan Hukum Positif Indonesia

Aspek Perbandingan	Fiqh Islam	Hukum Positif Indonesia
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas serta pendapat ulama mazhab.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pengertian Talak	Pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan lafaz tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat.	Ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI).
Tujuan Pengaturan Talak	Memberikan jalan keluar ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan serta menjaga kemaslahatan para pihak.	Menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak-hak para pihak, dan tertib administrasi negara.
Rukun dan Syarat Talak	Adanya suami, istri, lafaz talak, dan kehendak yang sah menurut syariat.	Selain memenuhi syarat substantif, harus dilakukan sesuai prosedur hukum melalui Pengadilan Agama.
Kedudukan Hakim/Pengadilan	Hakim bukan syarat sah talak, hanya berfungsi	Pengadilan Agama merupakan syarat mutlak

²¹ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

	menyelesaikan sengketa apabila diperlukan.	dalam proses perceraian dan pengesahan talak.
Keabsahan Talak di Luar Pengadilan	Mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menganggap talak tetap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.	Talak di luar pengadilan tidak diakui sebagai perceraian yang sah menurut hukum negara.
Waktu Putusnya Perkawinan	Sejak talak diucapkan oleh suami sesuai ketentuan syariat.	Sejak adanya putusan atau penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum.
Status Suami-Istri Setelah Talak di Luar Pengadilan	Dianggap telah bercerai menurut hukum Islam.	Masih dianggap sebagai pasangan suami istri menurut hukum negara.
Pencatatan Perceraian	Tidak menjadi syarat sah perceraian.	Wajib dicatatkan melalui Pengadilan Agama dan instansi terkait.
Hak Nafkah, Harta Bersama, dan Hak Asuh Anak	Diatur berdasarkan ketentuan fiqh setelah talak terjadi.	Ditetapkan melalui putusan pengadilan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
Orientasi Hukum	Menitikberatkan pada aspek substantif dan terpenuhinya ketentuan syariat.	Menitikberatkan pada aspek prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.
Teori yang Mendasari	Teori <i>Maqashid al-Syariah</i> oleh Abu Ishaq Al-Shatibi yang berorientasi pada kemaslahatan.	Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch dan Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo.

Tabel komparatif menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan fiqh Islam sama-sama menganggap talak sebagai cara terakhir untuk mengakhiri perkawinan. Mereka berbeda dalam dasar hukum mereka: fiqh Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan pendapat ulama, sedangkan hukum positif Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan ini mempengaruhi cara masing-masing sistem hukum menentukan keabsahan talak.

Dalam fiqih Islam, keabsahan talak didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berikut: adanya suami atau istri, lafaz talak, dan keinginan yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, sebagian besar ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa talak yang diucapkan suami tetap sah selama ketentuan syariat telah dipenuhi, meskipun dilakukan di luar pengadilan.²² Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, tidak hanya diperlukan unsur substantif talak, tetapi juga prosedur formal melalui Pengadilan Agama. Hakim dalam fiqih Islam berfungsi sebagai penyelesai sengketa, bukan untuk menentukan apakah talak itu sah atau tidak. Dalam hukum positif Indonesia, Pengadilan Agama adalah syarat mutlak untuk keabsahan perceraian. Akibatnya, talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat menyebabkan putusannya perkawinan menurut hukum Islam. Namun, negara tidak mengakui perkawinan baru karena statusnya dianggap berakhir setelah putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini dapat menyebabkan dualisme status hukum dan masalah administratif. Selain itu, meskipun hukum positif Indonesia mewajibkan pencatatan perceraian untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan hak keperdataan lainnya, fiqih Islam tidak melihat pencatatan perceraian sebagai syarat sah talak. Akibatnya, hukum positif Indonesia memberikan negara tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawasi proses perceraian dan melindungi kepentingan semua pihak, terutama perempuan dan anak.

Secara filosofis, orientasi hukum yang mendasar menentukan perbedaan antara fiqih Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia lebih menekankan aspek prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam teori Maqashid al-Syariah Abu Ishaq Al-Shatibi. Di sisi lain, fikih Islam lebih menekankan aspek substantif dan kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Maqashid al-Syariah Abu Ishaq Al-Shatibi.²³ Namun, pada dasarnya, tujuan kedua sistem hukum adalah sama: menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Menurut

²² Umu Malikah et al., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 2 (2021): 246–58.

²³ Ghofur, "Analisis Maqasid Al-Shari 'ah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama."

analisis komparatif, sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengakui keabsahan talak di luar pengadilan. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa pelaksanaan ketentuan syariat lebih penting daripada aspek administrasi dalam hukum Islam. Sebaliknya, undang-undang positif Indonesia menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sah jika dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga berbeda dalam peran mereka: dalam fiqh Islam mereka bertugas menyelesaikan sengketa, sedangkan dalam hukum positif Indonesia mereka bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian serta memastikan hak-hak para pihak terpenuhi. Tujuan keterlibatan pengadilan adalah untuk memberikan kejelasan status hukum, melindungi hak, dan menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak setelah perceraian. Ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan perlindungan hukum Satjipto Rahardjo.²⁴

Menurut fiqh Islam dan hukum positif Indonesia, talak yang dilakukan di luar pengadilan memiliki konsekuensi yang berbeda. Talak yang memenuhi syarat dianggap sah dalam fiqh Islam, sehingga hubungan perkawinan putus sejak talak diucapkan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia menganggap talak di luar Pengadilan Agama tidak dapat mengakhiri perkawinan, sehingga terjadi dualisme status hukum: bercerai menurut hukum Islam tetapi tetap suami istri menurut hukum negara. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum tentang status perkawinan dan hubungan keperdataan kedua belah pihak. Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, agar tercipta ketertiban dan perlindungan hak masyarakat, setiap peristiwa hukum harus memiliki status dan konsekuensi hukum yang jelas.²⁵ Selain itu, pemenuhan hak istri, hak anak, dan administrasi kependudukan dipengaruhi oleh talak di luar pengadilan. Hak-hak setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, pembagian harta bersama, dan penetapan hak asuh anak, dapat menjadi sulit jika tidak ada putusan pengadilan. Selain itu, perceraian yang tidak tercatat menyebabkan kesulitan

²⁴ Hariandja, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum."

²⁵ Hariandja.

dalam administrasi kependudukan dan bidang hukum lainnya. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan hukum, seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, dan fungsi hukum sebagai alat untuk pembaruan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Roscoe Pound.²⁶ Oleh karena itu, kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan keamanan hukum, stabilitas, dan perlindungan hak-hak para pihak, terutama perempuan dan anak yang akan menjadi korban perceraian.

Adanya korelasi antara nilai-nilai syariat dan sistem hukum negara ditunjukkan oleh hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pengaturan talak. Tujuan keduanya adalah untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga, meskipun cara mereka menetapkan keabsahan talak di luar pengadilan berbeda. Hukum positif Indonesia memerlukan perceraian melalui Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum, tetapi fikih Islam menilai keabsahan talak berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat syariat. Perbedaan ini tidak boleh dianggap sebagai pertentangan antara agama dan negara; sebaliknya, itu adalah cara hukum Islam diterapkan dalam kehidupan nasional. Hazairin berpendapat bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat berkembang dalam hukum nasional Indonesia selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip konstitusi.²⁷ Oleh karena itu, hadirnya Pengadilan Agama merupakan salah satu cara untuk menyatukan hukum negara dengan syariat Islam. Konsep maqashid al-syariah Abu Ishaq Al-Shatibi yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan juga sejalan dengan kewajiban perceraian melalui pengadilan.²⁸ Dalam kasus perceraian, mekanisme peradilan menawarkan beberapa keuntungan, termasuk kepastian status hukum perkawinan, perlindungan hak istri

²⁶ Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati Fakultas Hukum, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁷ Syafruddin Syam, *Hukum Islam Indonesia Kontemporer: Integrasi Hukum Sakral Dan Hukum Negara* (Merdeka Kreasi Group, 2026).

²⁸ Ghofur, "Analisis Maqasid Al-Shari 'ah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama."

dan anak, pemenuhan nafkah, dan pencegahan penyalahgunaan hak talak. Ini juga sejalan dengan konsep masalah mursalah Malik ibn Anas, yang memungkinkan pembentukan aturan hukum untuk kepentingan umum, dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, yang menganggap hukum sebagai alat untuk melindungi hak dan keadilan.²⁹ Oleh karena itu, kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak hanya memiliki dasar hukum dalam hukum Indonesia, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat Islam yang mengutamakan kebaikan, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada perbedaan yang signifikan antara hukum positif Indonesia dan fiqh Islam mengenai keabsahan talak di luar pengadilan. Dalam fiqh Islam, talak dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut: suami yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan talak, istri yang menjadi objek talak, dan lafaz yang diucapkan secara sadar dan sesuai dengan hukum Islam. Sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa syarat sah untuk talak tidak memerlukan kehadiran hakim atau pengadilan. Oleh karena itu, talak yang diputuskan di luar pengadilan tetap sah secara hukum dan menyebabkan hubungan perkawinan berakhir menurut hukum Islam. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa terpenuhinya ketentuan syariat yang berasal dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama menentukan keabsahan talak.

Sementara itu, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat dianggap sebagai perceraian yang sah menurut hukum positif negara. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu, untuk talak dianggap sah dalam hukum positif Indonesia, selain memenuhi syarat substantif, ia juga harus melewati proses formal yang diatur oleh peraturan

²⁹ M Razi Zakaria, "HUKUM MENJUAL TANAH WAKAF YANG LOKASINYA SULIT DI AKSES DI TINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH" (2025).

perundang-undangan. Pasangan tersebut tetap dianggap sebagai suami istri yang sah menurut negara karena talak yang dilakukan tanpa melalui pengadilan agama tidak dapat mempengaruhi status perkawinan.

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa fiqih islam dan hukum positif indonesia memiliki persamaan dalam memandang talak sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri perkawinan ketika tujuan rumah tangga tidak lagi dapat diwujudkan, namun, cara kedua sistem hukum tersebut menentukan keabsahan talak di luar pengadilan berbeda. Hukum positif indonesia lebih menekankan aspek prosedural melalui kewajiban untuk menyelesaikan perceraian di pengadilan agama, sedangkan fikih islam lebih menekankan aspek substantif dan terpenuhinya rukun dan syarat talak. Kedua perspektif hukum berbeda: fiqih islam didasarkan pada prinsip kemaslahatan, menurut teori maqashid al-syariah oleh abu ishaq al-shatibi, sedangkan hukum positif indonesia berfokus pada kepastian hukum dan perlindungan hukum, menurut gustav radbruch dan satjipto rahardjo. Oleh karena itu, jelas bahwa perbedaan ini bukanlah perbedaan antara hukum islam dan hukum negara. Sebaliknya, itu adalah perbedaan dalam cara melakukan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam perceraian.

REFERENSI

- afdhali, Dino Rizka, And Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/Csj.V6i2.1078>.
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, And Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bagir, Ahmad. *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*. Noura Books, 2015.
- Ghofur, Abdul. "Analisis Maqasid Al-Shari 'Ah Terhadap Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, Dan Bahthu Al-Masail Tentang Talak Di Luar Pengadilan Agama," 2021. [http://digilib.uinsby.ac.id/50533/%0ahttp://digilib.uinsby.ac.id/50533/2/Abdul Ghofur_C91215036.Pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/50533/%0ahttp://digilib.uinsby.ac.id/50533/2/Abdul%20Ghofur_C91215036.Pdf).

- Handayani, Lilis. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif." *Journal Of Legal And Cultural Analytics* 1, No. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.55927/Jlca.V1i1.897>.
- Hariandja, Ruben Barcelona. "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum." Universitas Jambi, 2024.
- Huda, Nurul, Aquidowaris Manek, Maximus L Taolin, And Syaefudin Aziz. *Metodologi Penelitian Manajemen Dan Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & Campuran*. Nurul Huda, 2025.
- Imran, U M I Alfiaty. "Tren Penelitian Ekstrakurikuler Keislaman Di Indonesia (Systematic Literature Review Jurnal Sinta Tahun 2020-2024) Tren Penelitian Ekstrakurikuler Keislaman Di Indonesia (Systematic Literature Review Jurnal Sinta Tahun 2020-2024)." Universitas Islam Negeri Palopo, 2026.
- Malikah, Umu, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Mazhab Hanafi, Luar Pengadilan, Hukum Islam, And Hukum Positif. "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" 2 (2021): 246–58.
- Muhsin, M, And Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.21154/Syakhsiyyah.V3i1.3063>.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Surabaya, 1ad.
- Putri Ayu Agustina¹, Jumni Nelli². "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia : Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam Uup Dan Khi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, No. November (2025): 96–108.
- Saputra, Eko. *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*. Star Digital Publishing, 2025.
- Sulaeman, Budiman, Sekolah Tinggi, And Agama Islam Negeri. "Asas-Asas Hukum Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam (Membedah Pasal-Pasal Khi)" 9, No. 2 (2011): 150–55.
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, And Windi Rahmawati Fakultas Hukum. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound."

- Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, No. 01 (2024): 1–25. <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>.
- Syam, Syafruddin. *Hukum Islam Indonesia Kontemporer: Integrasi Hukum Sakral Dan Hukum Negara*. Merdeka Kreasi Group, 2026.
- Syari, Fakultas, And Hukum Uin. “Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak” 1, No. 1 (2017).
- Thoat Stiawan, S H I. *Hukum Istisna Dalam Sigat Talaq Menurut Imam Mazhab*. Pena Cendekia Pustaka, 2024.
- Wahid, Al Ghari. “Analisis perlindungan hukum Terhadap anak dalam kasus Perceraian orang tua di Indonesia (Studi putusan nomor 1446/Pdt.G/2023/Pa.Bms).” *Tesis*, N.D.
- Yahya, M. Yusuf, Harwis Alimuddin. “Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)” 2, No. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Zakaria, M Razi. “Hukum Menjual Tanah Wakaf Yang Lokasinya Sulit Di Akses Di Tinjau Dari Masalah Mursalah,” 2025.